



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 463 / 191 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN ACEH JAYA
PERIODE 2020 - 2021

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapat nya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
 - b. bahwa pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan hak nya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak;
 - c. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan peran Pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan partisipasi anak dalam menyampaikan pendapat diperlukan Wadah Partisipasi Anak yang bernama "Forum Anak";
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

§

- 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
 8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;
 9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya;
 10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;
 11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 56 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Aceh Jaya Periode 2020 – 2021, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak Kabupaten Aceh Jaya, bertugas :

- a. menyalurkan aspirasi dan suara anak sekaligus menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan;
- b. mengembangkan Forum Anak sebagai media dan ruang belajar untuk memahami hak anak dan perlindungan anak secara benar;
- c. menjadi Pelopor dan Pelapor untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
- d. mengidentifikasi issue dan kondisi sosial, budaya dan keamanan berbasis hak anak;
- e. mendata dan mengidentifikasi kelompok, perkumpulan dan organisasi Anak untuk menyalurkan aspirasi, keinginan dan kebutuhan atau hak-haknya yang belum terpenuhi;
- f. melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai keragaman budaya daerah dan kecintaan terhadap budaya bangsa;
- g. bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan partisipasi anak, serta membentuk dan bekerjasama dengan Forum Anak Tingkat Kecamatan, dan Forum Anak Tingkat Desa/Gampong di Aceh Jaya; dan
- h. mencatat, mendokumentasikan dan melaporkan hasil program dan kegiatan Forum Anak Kabupaten Aceh Jaya kepada Bupati Aceh Jaya melalui Bidang Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Jaya.

- KETIGA** : Forum Anak Kabupaten Aceh Jaya dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat dan Fasilitator yang bertugas :
- memfasilitasi Sekretariat, Program dan Kegiatan Forum Anak Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh;
 - melakukan kegiatan kesekretariatan Forum Anak Kabupaten Aceh Jaya;
 - menghimpun dan merkapitulasi data, dokumentasi dan laporan Forum Anak.
 - mendampingi dan memfasilitasi penguatan kapasitas Anggota Forum Anak Kabupaten Aceh Jaya; dan
 - melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pihak Terkait Baik Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha serta Media Masa untuk mendukung kegiatan Forum Anak.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana, dan SKPK terkait lainnya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 21 Maret 2020 M
Rajab 1441 H



Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- Ketua DPRK Aceh Jaya di Calang;
- Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Jaya di Calang;
- Kepala dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya di Calang
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Jaya di Calang; dan
- Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA

NOMOR : 463 / 191 / 2020

TANGGAL : 29 MARET 2020 M
29 RAJAB 1441 H

SUSUNAN PERSONALIA FORUM ANAK KABUPATEN ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

Penasihat : Bupati Aceh Jaya
Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya
Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya

Pendamping : 1. Kepala Bidang PPPA Kabupaten Aceh Jaya
2. Kasie. Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Jaya
3. Kasie Data dan Kebijakan

Fasilitator FORAYA: 1. Suriyani, SKM
2. Basri, SE
3. Jumalawita BR. Purba, SH
4. Ikhwani, S.Kom
5. Ahmad Raihan Alwi
6. Evi Winarni, S.ST
7. Ners. Asmawar, S.Kep
8. Tuti Mailijar, SH

Pengurus Harian Forum Anak

Ketua : Risa Anjelika
Wakil Ketua : Teuku Maulana Akbar
Sekretaris : Syafira Indah
Bendahara : Sriwahyuni

Bidang-Bidang

Bidang Sosialisasi Hak Anak

Fasilitator : Raihan
Koordinator : Maisarah
Anggota : 1. Ali
2. Amah
3. Fachtur Razi

Bidang Sosialisasi Hak Anak dan Partispasi:

Fasilitator : Isbandi

Koordinator : Cut Mutia

Anggota : 1. Ayat
2. Lola
3. Pria

Bidang Keagamaan, Seni, Budaya dan Sosial

Fasilitator : Putro

Koordinator : Rasmita

Anggota : 1. Vivi
2. M. Rizal
3. Rudi

Bidang Pemanfaatan Waktu Luang, Pengembangan Potensi dan Kreativitas Anak:

Fasilitator : Ajeng Amelia

Koordinator : Rasmita

Anggota : 1. Ayu
2. Sri Manjahani
3. Urell

Bidang Pendataan Kelompok/Organisasi Anak dan Kerja Sama Antar Lembaga:

Fasilitator : M. Satar

Koordinator : Feri

Anggota : 1. Muhammad Dapilna
2. Nurul
3. Feriana

Bidang Olah Raga:

Fasilitator : M. Radhi

Koordinator : M. Nabel

Anggota : 1. Lola
2. Matip
3. Nisa

Koordinator Kecamatan :

1. Kecamatan Kreung Sabe : Maisarah
2. Kecamatan Darul Hikmah : Maulidin
3. Kecamatan Setia Bakti : M. Rizal
4. Kecamatan Teunom : Rasmita
5. Kecamatan Pasie Raya : Hasanuddin
6. Kecamatan Panga : Ayu Lena
7. Kecamatan Sampoinit : Feriana
8. Kecamatan Jaya : T. Akbar Maulana
9. Kecamatan Indra Jaya : Darmawan Putra

